

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

versi Umum

ASURANSI HOME PARTNER (HOME PARTNER INSURANCE)

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia



TOKIOMARINE
INSURANCE GROUP

Ringkasan informasi produk dan layanan ini akan tunduk pada syarat, ketentuan, dan pengecualian yang diatur dalam Ketentuan Polis Asuransi

Nama Penerbit	: PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Jenis Produk	: Asuransi Harta Benda
Nama Produk	: Asuransi Home Partner	Deskripsi Produk	: Produk Asuransi Home Partner (Home Partner Insurance) memberikan perlindungan terhadap bangunan rumah tinggal beserta isinya dari segala risiko seperti kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, asap, kerusakan, huru-hara, kerusakan akibat air, angin topan, badai, banjir, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, kematian akibat kecelakaan dan lain-lain (sesuai pilihan paket), sepanjang risiko tersebut tidak disebutkan dalam pengecualian
Mata Uang	Rupiah		



Fitur Utama

- Masa Pertanggungan : 1 (satu) tahun
- Uang Pertanggungan : Sesuai dengan harga pertanggungan yang ditetapkan oleh Tertanggung
- Premi : Suku premi sesuai dengan tarif yang telah diatur dalam SE OJK No. 6 Tahun 2017
- Masa Pembayaran Premi : Sesuai kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung
- Pilihan Paket : - Platinum
- Gold
- Silver
- Bronze



Manfaat Asuransi

Memberikan perlindungan terhadap bangunan rumah tinggal dan/atau isinya dari segala risiko seperti kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, asap, kerusakan, huru-hara, kerusakan akibat air, angin topan, badai, banjir, tanggung jawab hukum kepada pihak



Risiko

Risiko yang terdapat di dalam Asuransi Home Partner ini adalah Tertanggung bisa tidak mendapatkan penggantian karena sebab berikut ini:

- Tertanggung tidak menjalankan kewajibannya sesuai yang tertulis di dalam polis, sebagai contoh:

ketiga, kematian akibat kecelakaan dan lain-lain (sesuai pilihan paket), sepanjang risiko tersebut tidak disebutkan dalam pengecualian yang terjadi selama jangka waktu asuransi dan selama berada pada Lokasi yang tercantum dalam ikhtisar Pertanggungan.

Produk ini dibagi dalam beberapa paket dengan perincian sebagai berikut:

Jaminan	Bronze	Silver	Gold	Platinum
Kebakaran, Ledakan, Petir, Kejatuhan Pesawat Terbang, Asap	√	√	√	√
Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air	X	√	√	√
Pemogokan, Kerusuhan, Tindakan Jahat, Huru Hara	X	X	√	√
Lain-lain	√	√	√	√
Kematian Akibat Kecelakaan	X	X	X	√
Tanggung Jawab Hukum Kepada Pihak Ketiga	X	X	X	√

- Tidak membayar premi.
 - Melaporkan terjadinya klaim melebihi batas waktu yang ditentukan di dalam polis.
- b. Kerusakan atau kerugian yang terjadi berhubungan atau disebabkan oleh hal yang dikecualikan di dalam polis, sebagai contoh:
- Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara.
 - Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir.
- c. Keterangan atau informasi yang diberikan pada saat penutupan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.



Pengecualian

PENGECUALIAN UMUM

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:

1. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara; kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme.
 "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
- 2.1 Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir.
- 2.2 Bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya
3. Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya

4. Penghentian pekerjaan total atau parsial.

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) diatas suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

PENGECUALIAN KHUSUS

1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas
 - 1.1 Harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan.
 - 1.2 Harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis.
 - 1.3 Harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air.
 - 1.4 Kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya.
 - 1.5 Perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni.
 - 1.6 Pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan.
 - 1.7 Tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai.
 - 1.8 Harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya.
 - 1.9 Harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.
2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:
 - 2.1 Keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya.
 - 2.2 Ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya.
 - 2.3 Lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris.
 - 2.4 Kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal.
 - 2.5 Semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.
 - 2.6 Polusi atau kontaminasi, kecuali disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang.
 - 2.7 Pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini.
 - 2.8 Penciutan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya.
 - 2.9 Perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung.

- 2.10 Paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya:
 - 3.1. Pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain.
 - 3.2. Pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan.
 - 3.3. Yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.



Biaya

Tarif premi yang harus dibayarkan oleh Tertanggung adalah sesuai jumlah yang tercantum pada Ikhtisar Polis, dimana pada premi tersebut sudah termasuk biaya akuisisi/komisi kepada pihak pemasar dalam rangka pemasaran produk asuransi, biaya administrasi, dan pajak namun belum termasuk biaya polis sebesar IDR 25.000,-.



Persyaratan dan Tata Cara

PROSEDUR PENUTUPAN ASURANSI


- a. Calon Pemegang Polis mengakses aplikasi OCBC mobile.
- b. Calon Pemegang Polis membaca Ringkasan Produk Home Partner yang terdiri dari penjelasan singkat produk asuransi, manfaat produk asuransi, nilai pertanggungan premi minimal dan masa pertanggungan.
- c. Calon Pemegang Polis mengisi dan melengkapi data yang dibutuhkan pada aplikasi OCBC mobile terkait instruksi pembelian produk Home Partner antara lain:
 - Paket yang dipilih
 - Rekening relasi untuk pendebitan premi
 - Data pertanggungan
 - Pertanyaan terkait pertanggungan
- d. Calon Pemegang Polis memeriksa kesesuaian informasi yang telah diisi dan melakukan konfirmasi atas instruksi pembelian produk Home Partner dengan cara memasukkan kode verifikasi transaksi.
- e. Calon Pemegang Polis membaca Syarat dan Ketentuan dan memberikan persetujuan atas Syarat dan Ketentuan yang berlaku.
- f. Atas setiap instruksi pembelian produk Home Partner yang telah berhasil, premi akan secara otomatis dikreditkan ke rekening Asuransi yang ada di Bank dan data nasabah akan dikirimkan melalui *Application Programming Interface (API)*.
- g. Asuransi akan melakukan konfirmasi melalui email ke Calon Pemegang Polis atas instruksi pembelian produk Home Partner.
- h. Asuransi akan mengirimkan e-polis ke alamat email ke Calon Pemegang Polis atas instruksi pembelian produk Home Partner.
- i. Asuransi akan menyediakan report pada Alamat web yang dapat diakses oleh petugas Bank berisi informasi tentang pengajuan, segera setelah pengajuan diterima melalui API.

PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN TERTANGGUNG

Tertanggung yang memiliki keluhan berkaitan dengan Produk/Jasa dan atau Layanan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (TMI) dapat menyampaikan pengaduannya secara lisan atau tertulis melalui media-media berikut ini:



Tertanggung menghubungi Contact Center TMI 14006



Apabila Tertanggung menyampaikan pengaduan secara lisan, maka petugas TMI akan menerima pengaduan tersebut dan memberikan solusi dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) hari kerja, namun apabila penyelesaian pengaduan memerlukan waktu lebih dari 5 (lima) hari kerja, maka petugas TMI akan mengarahkan Tertanggung untuk mengajukan pengaduan secara tertulis.

Dalam hal pengaduan diajukan secara tertulis, maka Tertanggung wajib melampirkan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya, seperti :

1. Fotokopi Polis yang diadukan.
2. Fotokopi bukti transaksi keuangan yang terkait permasalahan.
3. Fotokopi dokumen pendukung lainnya yang terkait permasalahan.

Pengaduan secara tertulis akan ditangani dan diselesaikan dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan diterima oleh TMI dan dapat diperpanjang sampai dengan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya apabila TMI memerlukan perpanjangan waktu untuk penyelesaian pengaduan Tertanggung yang disebabkan oleh kondisi tertentu dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini TMI akan memberitahukan secara tertulis kepada Tertanggung sebelum jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja yang pertama berakhir.

Nasabah dapat melanjutkan proses penyelesaian pengaduannya melalui fasilitas mediasi Otoritas Jasa Keuangan atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa apabila nasabah merasa penyelesaian dari TMI masih kurang sesuai.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui :

Hotline (021) 5725772

Fax (021) 572 4007

Email customervoice@tokiomarine.co.id

24 jam Contact Center 14006

Website www.tokiomarine.com/id



Simulasi

Nama Tertanggung	: Ibu Nurita Cemerlang	Mata Uang	: Rupiah
Harga Pertanggungan	: 600.000.000,00 - Bangunan/Building: 550.000.000,00 - Isi Bangunan/Contents: 50.000.000,00	Premi	: 522.600,00
Jangka Waktu Pertanggungan	: 25 Agustus 2025 - 25 Agustus 2026	Metode Pembayaran	: Transfer
		Pilihan Paket	: Platinum

Perhitungan Premi

Dalam IDR

Jaminan Coverage	Batas Tanggung Jawab Limit of Liability	Suku Premi Rate	Premi Premium
Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, Asap	600.000.000,00	0,0294%	176.400,00
Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan akibat air	600.000.000,00	0,0500%	300.000,00
Pemogokan, Kerusuhan, Tindakan Jahat, Kerusakan, Huru-Hara	600.000.000,00	0,0001%	600,00
Kematian akibat Kecelakaan	100.000.000,00	0,0200%	20.000,00
Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga <i>Third-Party Legal Liability</i>	100.000.000,00	0,0250%	25.000,00
Lain-lain	600.000.000,00	0,0001%	600,00
Barang milik pembantu rumah tangga (5% dari harga Pertanggungan isi bangunan)	2.500.000,00	-	-
Pembersihan puing-puing (10% dari total nilai Pertanggungan bangunan)	55.000.000,00	-	-
Premi			522.600,00
Biaya Polis			25.000,00
Total Premi yang Harus Dibayarkan			547.600,00

*Minimum premi sebesar IDR100.000,00

Tarif premi yang harus dibayarkan oleh Tertanggung adalah sesuai jumlah yang tercantum pada Ikhtisar Polis, dimana pada premi tersebut sudah termasuk biaya akuisisi/komisi kepada pihak pemasar dalam rangka pemasaran produk asuransi, biaya administrasi, pajak namun belum termasuk biaya polis sebesar Rp25.000,-.

KLAIM

- a) Tertanggung mengajukan klaim untuk kerusakan sebagian temboknya akibat kebakaran.
- Nilai klaim yang diajukan : IDR 3,000,000.-
 - Penyebab : kerusakan tembok akibat kebakaran yang terjadi di salah satu ruangan dalam bangunan rumah
 - Tanggal kejadian : 5 September 2025 (masih dalam waktu jangka pertanggungan)
 - Ada foto yang memperlihatkan kerusakan yang dialami oleh bangunan yang dipertanggungkan.
 - Perbaikan atas tembok yang mengalami kerusakan dilakukan oleh kontraktor pihak Tertanggung setelah Penanggung melakukan survey ke lokasi kejadian. Ada bukti kwitansi/pembayaran atas pekerjaan perbaikan tersebut.
- b) Jika semua pengeluaran tersebut telah sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh produk asuransi ini, maka Penanggung akan mengganti secara penuh kerugian tersebut, sebesar IDR 3,000,000.- ; dengan memperhitungkan potongan klaim (jika ada). Jika ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan, maka Tertanggung tidak akan mendapatkan penggantian rugi sepenuhnya dari Penanggung.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban Tertanggung mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Ketentuan Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan, dan sebagainya tercantum dalam Polis



Informasi Tambahan

1. DEFINISI-DEFINISI PENTING

Tertanggung berarti orang yang mengasuransikan bangunan dan/atau isi rumahnya dan menerima manfaat dari produk ini.

Penanggung adalah PT Asuransi Tokio Marine Indonesia.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT

PENGAJUAN KLAIM

1. Segera memberitahu kami di Contact Center 14006 untuk notifikasi klaim dan petugas kami akan memandu Anda mengisi formulir klaim dan prosesnya.
2. Tertanggung harus melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan.
3. Menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk di inspeksi oleh Penanggung.
4. Segera memberitahukan pihak yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat.

DOKUMEN KLAIM

1. Formulir klaim yang telah dilengkapi oleh Tertanggung.
2. Detail kronologis kejadian.
3. Surat tuntutan dari pihak ketiga yang mengalami kerugian dan kerusakan (jika melibatkan pihak ketiga).
4. Dokumen lainnya (tergantung pada kasus klaim dan akan diinformasikan oleh Departemen Klaim PT Asuransi Tokio Marine Indonesia).
5. Setelah menerima dokumen klaim yang lengkap dan benar kami akan memproses klaim anda menyelesaikan pembayaran sesuai ketentuan yang tercantum dalam polis.

PEMBAYARAN KLAIM

Perusahaan wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atas kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

Pertanggungan dapat dihentikan oleh Penanggung atau Tertanggung sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam ketentuan Polis.

METODE PENGEMBALIAN PREMI

Jika terdapat pengembalian premi atas periode yang belum dijalani akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan polis.

KETENTUAN PEMBAYARAN PREMI

Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.

3. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan

ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko serta syarat dan ketentuan yang berlaku dapat diakses melalui www.tokiomarine.com/id

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai perusahaan atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
3. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Asuransi Home Partner adalah produk asuransi milik PT Asuransi Tokio Marine Indonesia ("Tokio Marine Indonesia"), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank") dan Bank bukan merupakan agen asuransi maupun perusahaan pialang asuransi dari Tokio Marine Indonesia. Tokio Marine Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Home Partner dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Home Partner tersebut, sehingga Bank tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk Home Partner dan isi polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk Home Partner tersebut. Home Partner bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, pengelolaan dana, komisi bank dan komisi tenaga pemasaran. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Home Partner yang berlaku saat ini maupun perubahannya dikemudian hari.

_____, _____ 20__



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



**CUSTOMER
SERVICE**

Hotline
Email

customer

Contact Center

